



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Mudalang, suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Kampung Baru RT 03 No.12 Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini diwakili oleh Ratih Purnama Sari selaku Kepala Unit BRI Unit Mudalang, Irwan Rikardo Purba selaku Associate Mantri BRI Unit Mudalang, dan Ahmad Akbar selaku Bussines support assistance berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1125.GS-KC-X/MKR/05/2024 tertanggal 10 Juni 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.1126.GS-KC-X/MKR/04/2024 tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Rusmawati, bertempat tinggal di JL. HM Nurung GG Rahayu RT 002, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada hari sidang yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi diantara para

halaman 1 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak tercapai kesepakatan damai, sehingga pemeriksaan terhadap perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan pada tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah semua isi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 85022735/4502/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp2.071.248,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperolehnya, maka Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 05147/Kota Pagatan Atas Nama Rusmawati. Bahwa pada kenyataannya Tergugat berhenti membayar angsuran kepada Penggugat per tanggal 16 Maret 2022, sehingga total kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang meliputi angsuran pokok dan bunga seluruhnya sebesar Rp89.419.649,00- (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam gugatannya Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 89,419,649.- (DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN

halaman 2 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 71,411,920,- (TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEBELAS RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 18,007,729- (DELAPAN BELAS JUTA TUJUH RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No 05147 Tanggal 16-08-2017 Atas Nama Rusmawati, Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-7 yang merupakan hasil fotocopy dari fotocopy, serta bukti P-11 yang merupakan print out dari sistem, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Pengakuan Hutang, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan Kedua, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan Ketiga, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Somasi dengan lampiran payoff report, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 05147, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;

halaman 3 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmawati dan Ahmad Yulianto, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Form Permohonan Pinjam, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual Anggunan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Penerimaan Penyerahan Anggunan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya Print Out sistem payoff report, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang didasarkan kepada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 85022735/4502/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 05147/Kota Pagatan atas nama Rusmawati (Tergugat);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp2.071.248,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah berhenti membayar angsuran atau cicilan kepada Penggugat sejak tanggal 16 Maret 2022;

halaman 4 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang tertunggak yang meliputi angsuran pokok dan bunga seluruhnya sebesar Rp89.419.649,00- (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, dimana Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat, namun sampai dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan Tergugat tidak dapat melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan tidak menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Bukti-Bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam gugatan Penggugat didasarkan pada posita dan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 pada gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 pada gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka terhadap hal ini Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor (SPH) Nomor 85022735/4502/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021. Sesuai dengan yang telah dijelaskan di awal pertimbangan, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut diketahui Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Terhadap fasilitas kredit tersebut, maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat berupa pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, yaitu terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali pada tanggal 16 setiap bulannya oleh

halaman 5 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp2.071.248,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 85022735/4502/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 (*Vide* bukti P-1). Bahwa Tergugat sudah berhenti membayar angsuran atau cicilan kepada Penggugat sejak tanggal 16 Maret 2022. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Tergugat belum secara penuh menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar kembali pokok dan bunga yang timbul dari fasilitas kredit yang diperolehnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah perbuatan Tergugat tersebut merupakan wanprestasi atau bukan, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah atau tidak. Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua yang merujuk pada diri pribadi dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu dalam artian apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, dikehendaki secara berkebalikan oleh pihak yang lain;

Menimbang bahwa cakap berarti orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dipandang mampu secara hukum dalam arti ia telah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga ia dengan penuh kesadaran memahami hak dan kewajiban yang akan timbul apabila ia mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa dalam suatu perjanjian haruslah ada hal yang diperjanjikan baik itu berupa barang atau jasa yang disebutkan secara detail dan rinci dan menjadi

halaman 6 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah tentang suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sebagaimana yang berlaku dan hidup dalam masyarakat ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 85022735/4502/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021, dapat diketahui pada saat Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian, Para Pihak tersebut telah bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu dalam artian apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, dikehendaki secara berkebalikan oleh pihak yang lain. Selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti P-8 berupa Form Permohonan Pinjaman, diketahui Para Pihak dalam keadaan cakap secara hukum, yaitu sudah cukup usia dan tidak sedang dalam pengampunan, serta untuk Penggugat telah sesuai dengan kewenangannya. Pada bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) terdapat hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat, dan Tergugat berkewajiban mengembalikan pokok dan bunga dari fasilitas kredit tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021, yang mana pada tanggal 16 setiap bulannya Tergugat mencicil mengembalikan pokok dan bunganya sejumlah Rp2.071.248,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sebagaimana yang berlaku dan hidup dalam masyarakat ataupun ketertiban umum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat berhenti membayar kembali pokok utang dan bunga kepada Penggugat per tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut memunculkan tunggakan pembayaran, padahal seharusnya Tergugat disiplin melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga fasilitas kredit kepada Penggugat pada tanggal 16 setiap bulannya;

halaman 7 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan Tergugat tersebut termasuk wanprestasi atau bukan maka perlu dilihat dari kategori wanprestasi itu sendiri;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selain itu Hakim sependapat dengan pendapat dari J. Satrio, yang menyatakan terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa apabila kategori-kategori wanprestasi tersebut dihubungkan dengan perbuatan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dapat diketahui Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya sama sekali sejak tanggal 16 Maret 2022 untuk membayar kembali kepada Penggugat berupa pokok dan bunga atas fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp2.071.248,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) pada tanggal 16 setiap bulannya, padahal jangka waktu perjanjian yaitu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021 belumlah berakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan maupun somasi berkali-kali kepada Tergugat untuk mengingatkannya agar segera memenuhi prestasinya kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 berupa Surat Peringatan Pertama, bukti P-3 berupa surat Peringatan Kedua, bukti P-4 berupa Surat Peringatan ketiga, dan bukti P-5 berupa Somasi, akan tetapi Tergugat tetap mengabaikannya;

halaman 8 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali berupa membayar kembali setiap bulan pokok dan bunga fasilitas kredit yang diterimanya dari Penggugat padahal jangka waktu perjanjian antara kedua belah pihak belum berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum 2 pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 pada gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa pokok, bunga, dan pinalti kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda dijaminakan oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 pada gugatan Penggugat tersebut Hakim berpendapat sebagaimana tercantum dalam lampiran bukti P-5 berupa Payoff Report diketahui sisa pokok utang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp71.411.920,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya mengenai penghitungan bunga yang ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) bukti P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH), dimana terhadap fasilitas kredit yang diterimanya, Tergugat diwajibkan membayar bunga sebesar 1,83% (satu koma delapan puluh tiga persen) per bulannya, dan berdasarkan ketentuan tersebut jumlah bunga yang ditagihkan oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp18.007.729,00 (delapan belas juta tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang merupakan bunga terhitung sejak Tergugat menunggak pembayaran sampai dengan berakhirnya perjanjian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat sisa tunggakan utang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu seluruhnya berjumlah Rp89.419.649,00- (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari sisa pokok utang Tergugat kepada Penggugat ditambah bunga;

Menimbang, bahwa perihal Penggugat yang memohon agar Tergugat membayar sisa tunggakan utang kepada Penggugat berupa pokok ditambah

halaman 9 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.



bunga selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat sudah sewajarnya apabila Tergugat diberikan batasan waktu untuk melaksanakan putusan ini, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam perkara ini, akan tetapi perihal dimulainya jangka waktu tersebut haruslah dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menentukan agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp89.419.649,00- (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari sisa pokok utang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp71.411.920,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp18.007.729,00 (delapan belas juta tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon agar apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda yang dijamin oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat sepanjang Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dipertimbangkan di atas maka sesuai dengan klausul yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) sehingga Penggugat berdasarkan kuasa yang diberikan Tergugat melalui Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-9) dapat menjual Agunan yang diserahkan oleh Tergugat yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05147/Kota Pagatan atas nama Tergugat Rusmawati, untuk maksud itu Penggugat dapat melakukannya dengan cara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan bagi Tergugat dalam menetapkan harga lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman Tergugat, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 yang memohon agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Pada perkara ini Tergugat berada di

halaman 10 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.



pihak yang kalah, oleh karena itu harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohonkan untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek aset Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05147/Kota Pagatan atas nama Rusmawati, Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tegas disertai dengan alasan sebagaimana ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 261 Rbg, maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada persangkaan yang beralasan Tergugat akan menggelapkan barang tersebut dengan tujuan menjauhkan barang tersebut dari kepentingan Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, maka demi hukum adalah patut dan tepat apabila petitum angka 5 ditolak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya berupa pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp89.419.649,00- (delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari pokok utang sejumlah Rp71.411.920,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), ditambah bunga sejumlah Rp18.007.729,00 (delapan belas juta tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela, maka Penggugat berhak menjual

halaman 11 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang objek Agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05147/Kota Pagatan atas nama Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 4 Juli 2024 Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Monasy Saniang Winey, S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK----- | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan----- | Rp. | 17.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Meterai----- | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi----- | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah----- | | Rp. | 137.000,00 |

Terbilang: seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah;-----

halaman 12 dari 13 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Bln.

